




PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



**PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Melalui LPPD-SKPD ini dapat dilihat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, 27 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.
TANAH LAUT,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661227 198703 1 002



DAFTAR ISI

BAB I	1
URUSAN DESENTRALISASI	1
A. Program dan Kegiatan	1
B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	7
C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.....	8
D. Struktur Organisasi.....	11
E. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	14
F. Akuntabilitas Keuangan	12
G. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	13
H. Proses Perencanaan Pembangunan.....	26
I. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	34
J. Permasalahan dan Solusi.....	38
BAB II	39
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	39
A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	39
B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	42
BAB III	45
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2025	45
BAB IV	49
PENUTUP	49



DAFTAR TABEL

1.1.	APBD BPKAD KAB. TAMAH LAUT REALISASI BELANJA TAHUN 2025 2024.....	13
1.2.	RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025.....	19
1.3.	MATRIK HUBUNGAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN BPKAD.....	32
1.4.	PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS	33
1.5.	DAFTAR SARANA PRASARANA BPKAD KAB TALA 2025	34
3.1.	INDIKATOR KINERJA KUNCI BPKAD.....	45



BAB I
URUSAN DESENTRALISASI

A. Program dan Kegiatan

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari system informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan KUA Tahun Anggaran 2025 Pendapatan daerah harus direncanakan secara terukur dan rasional, agar dapat dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini penganggaran pendapatan juga harus mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun anggaran berjalan, regulasi yang berlaku, dan kondisi yang sedang berlangsung. Variabel-variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi dan pencapaian penerimaan pendapatan secara keseluruhan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas tiga kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, unsur pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintah, unsur penunjang urusan pemerintah, unsur pengawasan urusan pemerintah unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok belanja, yaitu :



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Kebijakan belanja daerah selain diprioritaskan dan diarahkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah (belanja langsung), juga dialokasikan untuk membiayai belanja tidak langsung yang juga tidak kalah penting dan urgensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Melalui berbagai urusan tersebut SKPD menyusun berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam bentuk belanja yang selanjutnya dirangkum ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada tahun 2025 menyelenggarakan 3 program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2025 ada 12 kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2024 ada 57 sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
 5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 12. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD
 13. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 15. Pengadaan Mebel
 16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

24. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
25. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
26. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
27. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
28. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
29. Koordinasi Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
30. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
32. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
33. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
34. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
35. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
36. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan Dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.
37. Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota
38. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
39. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
40. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD . Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
41. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
42. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota .
43. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
 44. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
 45. Analisis Perencanaan Penyaluran bantuan keuangan
 46. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
 47. Penyusunan Standar Harga.
 48. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 49. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 50. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 51. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 52. Pengamanan Barang Milik Daerah
 53. Penilaian Barang Milik Daerah
 54. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 55. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 56. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 57. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota .

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2025 pada umumnya sudah sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2025 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 422.261.894.908,51 dan setelah adanya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 344.538.407.575,37 penurunan pagu anggaran sebesar Rp 77.723.487.333 Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp 310.825.864.648,-. atau sebesar 90,22 %.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

- 13 Menyiapkan anggaran kas.
- 14 Menyiapkan SPD.
- 15 Menerbitkan SP2D.
- 16 Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- 17 Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- 18 Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- 19 Menyimpan uang daerah.
- 20 Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
- 21 Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- 22 Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 23 Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- 24 Melakukan penagihan piutang daerah.

D. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut


- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban.
- e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
- f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAHAPRAH NOV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 118 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 Desember 2023



P. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR PAHMAN



E. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2025 memiliki PNS berjumlah 39 orang, P3K 22 Orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf seluruhnya berjumlah 64 orang yang terdiri dari:

- a. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :
 - S-2 : 3 orang
 - S-1 : 31 orang
 - D-III : 20 orang
 - SLTA : 10 orang
 - SLTP : 0 orang
 - SD : 0 orang
- b. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :
 - IV/c : 1 orang
 - IV/b : 1 orang
 - IV/a : 4 orang
 - III/d : 7 orang
 - III/c : 8 orang
 - III/b : 4 orang
 - III/a : 10 orang
 - II/d : 4 orang
 - P3K Gol IX : 6 orang
 - P3K Gol VII : 6 orang
 - P3K Gol V : 1 orang
 - P3K Paruh Waktu : 9 orang
 - Tenaga Outsourcing: 3 orang
- c. Berdasarkan Jabatan Struktural JFT, JFU ,PPP3 dan tenaga outsourcing terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- Eselon II : 3 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 11 orang
- Jabatan Fungsional : 1 orang
- Staf ASN : 19 orang
- Staf P3K : 22 orang
- Tenaga Outsourcing : 3 orang



F. Akuntabilitas Keuangan

Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang sudah ditentukan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Sesuai pilihan prioritas rencana kinerja tahunan BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah Instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target – target yang ditetapkan.

Rencana-rencana yang telah ditetapkan selanjutnya diaplikasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD). Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tentunya haruslah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, penatausahaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1). Anggaran dan Realisasi APBD BPKAD 2025

Ringkasan realisasi APBD khusus untuk SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut realisasi belanjanya pada Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :



Target dan Realisasi Belanja BPKAD sebagai SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selain sebagai SKPD juga sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah PPKD yang bertugas sebagai koordinator dan membina 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 422.261.894.908,51,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 344,538,407,575,37,- yaitu berkurang sebesar Rp 77.723.487.333,- dengan realisasi pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp 310.825.864.648,-

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 90,22 %. dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 100 %, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut :

G. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 1.1
APBD BPKAD KAB TANAH LAUT REALISASI BELANJA TAHUN 2025,
2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	JUMLAH PENDAPATAN	2.164.551.035.668,00	2.567.510.581.734,78	118,61	2.589.824.504.482,45
5	BELANJA DAERAH	344.538.407.575,83	310.575.864.648,00	90,22	298.950.551.525,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.968.940.912,37	18.205.104.285,00	86,82	18.804.565.113,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.905.768.374,00	8.914.756.042,00	90,00	8.265.430.525,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.063.172.538,37	9.290.348.243,00	83,98	10.539.134.588,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.968.940.912,37	18.205.104.285,00	86,82	18.804.565.113,00
5.2	BELANJA MODAL	5.995.336.867,00	5.469.963.748,00	91,24	9.185.037.400,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	5.113.400,00	2,05	882.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.278.676.867,00	5.026.738.348,00	95,23	8.671.741.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	441.660.000,00	414.112.000,00	93,76	489.914.400,00



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.000.000,00	96,00	22.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.995.336.867,00	5.469.963.748,00	91,24	9.185.037.400,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	300.104.392.561,00	286.900.796.615,00	95,60	270.073.187.012,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.351.405.997,00	10.351.405.997,00	100,00	6.071.025.100,00
	Belanja Bantuan Keuangan	289.752.986.564,00	276.549.390.618,00	95,44	264.002.161.912,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	300.104.392.561,00	286.900.796.615,00	95,60	270.073.187.012,00
	JUMLAH BELANJA	344.538.407.575,83	310.575.864.648,00	90,14	298.950.551.525,00
	SURPLUS/DEFISIT	1.611.403.012.652,17	2.005.068.123.881,49	124,43	2.112.023.332.622,15
6	PEMBIAYAAN DAERAH	765.725.660.105,52	(46.000.000.000,00)	(6,01)	865.186.610.237,06
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	815.725.660.105,52	4.000.000.000,00	0,49	865.186.610.237,06
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	805.725.660.105,52	0,00	0,00	864.623.610.237,06
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	4.000.000.000,00	40,00	563.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	815.725.660.105,52	4.000.000.000,00	0,49	865.186.610.237,06
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	765.725.660.105,52	(46.000.000.000,00)	(6,01)	865.186.610.237,06
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.377.128.672.757,69	1.959.068.123.881,49	82,41	2.977.209.942.859,21



Pada APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, belanja daerah BPKAD sebesar Rp 344.538.407.575,83 teralisasi sebesar Rp 310.575.864.648,00 atau tingkat capaian sebesar 90,22 %. yang terdiri dari:

a). Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Operasi dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp 1.892.979.540.884,78 dan terealisasi sebesar Rp. 1.701.238.427.333,87 atau capaian 89,87 % dengan rincian anggaran perjenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 anggaran sebesar Rp 901.247.806.312,68 dengan realisasi sebesar Rp. 820.319.374.067,-atau capaian sebesar 91,02%.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp 855.705.907.082,95 ini terealisasi sebesar Rp. 754.217.498.322,46 atau capaian 88,13%.

b) Belanja Modal

Belanja Modal dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp 652.359.257.545,44 ini telah terealisasi sebesar Rp. 602.938.875.555 ,00 dengan capaian 82,42 % rincian per jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp 2.305.412.500,00 terealisasi sebesar Rp. 5.113.400,00 atau capaian 0,22%.



2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 135.188.488.821,50 terealisasi sebesar Rp. 120.525.457.622,00 atau capaian 89,15%.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp 193.656.644.021,45 terealisasi sebesar Rp. 173.473.716.626,00 atau capaian 89,57%.

4. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp 1.417.239.800,00 terealisasi sebesar Rp. 1.170.011.950,00 atau capaian 82,55%.

c). Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak anggaran tidak dapat diprediksi sebelumnya atau tidak terencana.

Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 17.469.737.235,46 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau capaian 0,00%.

d). Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Transfer dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 300.104.392.561,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 287.150.796.615,00 atau capaian sebesar 95,68 % dengan rincian anggaran per jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil untuk pemerintah desa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.



10.351.405.997,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 10.351.405.997,00 atau capaian sebesar 100%.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan untuk pemerintah desa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 289.752.986.564,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 276.799.390.618,00 atau capaian sebesar 95,52%.

e). Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sesuai Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menutupi dari pembiayaan neto karena SILPA lebih besar dari pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam rancangan APBD Tahun anggaran 2025 ini penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 815.725.660.105,52 penerimaan pembiayaan daerah itu masih berupa perkiraan mengingat tahun anggaran 2025 masih berjalan, namun pada akhir periode telah terealisasi sebesar Rp 815.725 660 105,52 atau dengan capaian sebesar 100,00%.

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi, karena dalam Rancangan Peraturan daerah kabupaten tanah laut tentang APBD Tahun Anggaran 2025 anggaran pendapatan sebesar Rp.



2.164.551.035.668,00- masih lebih kecil dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.862.912.928.226,68 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 698.361.892.558,68,-.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 , kemudian Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp 765.725.660.105,52 telah terealisasi sebesar Rp 765.725.660.105,52,- atau dengan capaian 100,00%.

Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Mengambil langkah dimana defisit anggaran yang terjadi akan ditutupi dengan pembiayaan neto.

Hal ini karena adanya kebijakan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya untuk menandai belanja, terutama untuk membiayai program dan kegiatan yang dirasa cukup penting untuk dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Program dan kegiatan yang direncanakan selama 3 tahun masa Renstra dengan dana yang telah dialokasikan diharapkan dapat terealisasikan dengan baik. Pendanaan semua program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2024-2026 adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran program, kegiatan untuk Tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 3 Program dan 12 Kegiatan dan 57 sub kegiatan pada BPKAD Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran DPA		Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi	
		Murni (Rp)			Keuangan	
					Rp	%
1	2				8	9
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.759.339.108,00		13.080.889.298,48	11.811.159.399,00	90,22%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.991.158,00		13.863.555,80	12.110.550,00	87,36%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.993.175,00		8.879.478,30	7.728.810,00	87,04%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.997.983,00		4.984.077,50	4.381.740,00	87,91%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.827.656.332,00		9.911.368.241,00	8.918.647.542,00	89,98%

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.820.656.465,00	9.905.768.374,00	8.914.756.042,00	90,00%
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	6.999.867,00	5.599.867,00	3.891.500,00	69,49%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.462.500,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	37.462.500,00	-	0,00	0,00%
5.02.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.339.497.602,00	1.698.867.917,68	1.633.962.672,00	95,59%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.984.679,00	9.984.679,00	8.492.000,00	79,60%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.199.274,00	112.405.496,30	95.167.000,00	76,32%
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.992.657,00	9.992.657,00	8.413.000,00	84,19%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	19.999.792,00	39.977.935,38	33.551.620,00	83,93%
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	15.000.000,00	17.975.550,00	17.905.000,00	99,60%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.250.000,00	940.675.000,00	906.737.713,00	96,39%

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.771.200,00	542.856.600,00	539.696.339,00	99,41%
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	96,00%
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	546.275.900,00	654.500.367,00	586.200.000,00	89,56%
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90%
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	99.922.200,00	99.922.200,00	88.700.000,00	88,77%
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.353.700,00	254.578.167,00	222.138.000,00	87,25%
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	225.412.000,00	90,16%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	849.921.716,00	607.246.917,00	524.331.035,00	86,34%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	350.000.000,00	270.000.000,00	187.668.518,00	69,50%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	499.921.716,00	337.246.917,00	336.662.517,00	99,82%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.533.900,00	190.042.300,00	135.907.600,00	71,51%

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	34.986.400,00	15.494.700,00	44,28%
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.608.000,00	80.130.000,00	65.024.500,00	81,15%
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.925.900,00	24.925.900,00	22.334.400,00	89,60%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	50.000.000,00	33.054.000,00	66,10%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	401.691.990.322,00	319.091.935.328,70	288.367.843.210,00	90,29%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	498.458.313,00	481.014.234,40	370.200.220,00	76,96%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	43.933.562,00	40.997.949,39	31.413.122,00	76,62%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.678.858,00	36.509.597,36	28.216.000,00	77,28%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	16.301.779,00	14.403.422,00	12.822.000,00	89,02%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	16.320.405,00	16.301.862,00	15.836.458,00	97,14%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.136.885,00	709.914,00	641.000,00	90,29%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.235.743,00	782.688,00	706.000,00	90,20%

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	179.730.163,00	172.315.981,49	134.897.800,00	78,28%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	158.964.406,00	173.847.709,16	126.950.840,00	73,02%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	31.158.512,00	25.145.111,00	18.717.000,00	74,43%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	156.027.321,00	139.381.980,30	101.455.000,00	72,78%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	14.797.621,00	13.670.768,80	10.961.000,00	80,18%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	56.308.402,00	44.941.913,50	35.175.000,00	78,26%
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	19.928.218,00	15.776.218,00	8.683.000,00	55,03%
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	9.999.829,00	9.999.829,00	2.704.000,00	27,04%
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	54.993.251,00	54.993.251,00	43.932.000,00	79,89%

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	985.150.644,20	897.409.318,00	745.391.375,00	82,78%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	119.997.161,94	101.266.016,00	97.055.825,00	95,84%
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	85.424.235,73	83.714.325,00	80.893.360,00	96,63%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	192.679.691,00	172.007.293,00	166.225.710,00	96,64%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	294.798.856,28	280.906.812,37	166.846.350,00	59,39%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	189.999.606,00	178.482.620,00	160.115.010,00	89,70%
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	34.996.370,25	28.383.193,63	23.640.600,00	83,29%
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	67.254.723,00	52.649.058,00	50.614.520,00	96,13%
5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	400.052.354.043,95	317.574.129.796,00	287.150.796.615,00	90,34%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	290.376.263.769,00	300.104.392.561,00	287.150.796.615,00	95,60%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	109.676.090.274,95	17.469.737.235,00	0,00	0,00%

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.810.565.478,36	12.365.582.948,19	10.646.862.039,00	86,10%
5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.810.565.478,36	12.365.582.948,19	10.646.862.039,00	86,10%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga		229.995.307,90	210.164.486,90	132.627.200,00	63,11%
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		5.506.883.190,13	5.209.668.863,48	4.586.826.931,00	88,04%
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		44.999.462,00	31.919.222,00	8.343.800,00	26,14%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah		614.999.051,74	629.226.125,19	337.449.228,00	53,62%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		52.589.600,10	25.939.520,10	15.313.800,00	59,04%
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah		902.110.024,22	781.886.572,71	451.225.900,00	57,70%
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah		198.790.991,24	154.782.541,05	125.332.150,00	94,03%
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.090.699.335,74	5.112.432.742,00	4.807.349.498,00	94,03%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahantangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		81.499.595,74	70.737.701,76	49.175.848,00	69,51%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		24.999.651,00	20.089.374,00	20.080.400,00	99,96%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		62.999.289,29	118.735.799,00	113.137.284,00	95,28%
JUMLAH			422.261.894.908,51	344.538.407.575,37	310.825.864.648	90,22%

Sumber data : DPA/DPAP BPKAD Tahun 2025



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 422.261.894.908,51,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 344.538.407.575,37,- yaitu berkurang sebesar Rp 77.723.487.333,- dengan realisasi pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp 310.825.864.648,00 atau tingkat capaian sebesar 90,22 %.

H. Proses Perencanaan Pembangunan.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel.

Tabel 1.3

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	79.645	79.7	80	80.5	81	81.5	82
1.	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : RENSTRA BPKAD Tahun 2025-2029



Dalam masa tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan tujuan ke:4 **Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menjadi pengampu tujuan kepala daerah terpilih, dengan hasil yang sangat memuaskan dan telah terealisasi yang dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Tabel Pencapaian Tujuan Strategis
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan Strategis	No	Indikator Tujuan	Satuan	Data Awal Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
						Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	49,38(SPP)	61 (PB)	80,83 (BAIK)	132,51%	66 (PB)	79,645 (BAIK)	120,68%	79,7	89,104 (BAIK)	111,80%
			Rata-rata capaian kinerja		49,38(SPP)			132,51%			120,68%			111,80%

Sumber data : Hasil Pengukuran IPKD dari Kemendagri

Dapat dilihat pada tabel diatas target nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 didalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah sebesar 79,7. Bahwa telah ditetapkan/disampaikan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025 sesuai surat pengantar dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3/6145/BSKDN tanggal 13 Desember 2024 perihal penyampaian Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil IPKD Tahun Anggaran 2025 tahun ukur 2024 dan sesuai Keputusan



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2025 mendapatkan Nilai Total 89,104 capaian realisasi sebesar 111,80% atau dengan peringkat **"BAIK"** dan dengan Nilai "A" ranking ke 10 dari 105 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Tinggi".

Hasil penilaian Pengukuran Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023, 2024 dan 2025 rata-rata telah memperoleh Nilai BAIK (A), yaitu hasil Pengukuran Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 4 untuk tahun 2022 tahun ukur 2023 dengan Nilai total 80,83 dengan Peringkat BAIK (A).

Sedangkan Hasil Pengukuran IPKD tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 10 untuk tahun 2023 tahun ukur 2024 dengan Nilai total 79,645 dengan Peringkat BAIK (A), Selanjutnya Hasil Pengukuran IPKD tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat peringkat 10 untuk tahun 2024 tahun ukur 2025 dengan Nilai total 89,104 dengan Peringkat BAIK (A), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menempati peringkat ke 2 di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Kabupaten/Kota IPKD tertinggi.

I. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Adapun sumber daya lainnya yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.5

Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah Barang		No	Jenis Barang	Jumlah Barang	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	buah	58	Mesin Jilid	2	buah
2	A.C. Split	52	buah	59	Kichen Set	2	buah
3	Alat Dapur lainnya	1	buah	60	Mesin Pemotong Rumput	1	buah
4	Alat Kantor Lainnya	1	buah	61	Mesin Pengering Tangan	2	buah
5	Alat Pembersih lainnya	2	buah	62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	buah
6	Alat Pendingin lainnya	5	buah	63	Microphone/Wireless MIC	5	buah
7	Kursi Tunggu	7	buah	64	Monitor	1	buah
8	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	buah	65	Tabung Gas	2	buah
9	Bangku Tunggu	7	buah	66	P.C Unit	55	buah
10	Brandkas	4	buah	67	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	buah
11	Camera Electronic	2	buah	68	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	buah
12	CCTV - Camera Control Television System	14	buah	69	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	buah
13	Digital Multi Tester	1	buah	70	Pompa Air	2	buah
14	External CD/ DVD Drive (ROM)	2	buah	71	Portable Compressor	1	buah
15	External/ Portable Hardisk	10	buah	72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	buah
16	Filing Cabinet Besi	33	buah	73	Rak Besi	178	buah
17	Genset	3	buah	74	Router	1	buah
18	Gordyin/Kray	6	buah	75	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	20	buah
19	Lemari Es	2	buah	76	Scooter	7	buah
20	Hard Disk	2	buah	77	Sepeda Motor	17	buah
21	Hub	2	buah	78	Server	1	buah
22	Karpet	8	buah	79	Sofa	6	buah
23	Kipas Angin	2	buah	80	Sound System	2	buah
24	Kursi Besi/Metal	41	buah	81	Stabilisator	2	buah
25	Kursi Biasa	1	buah	82	Tangga	1	buah
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	buah	83	Televisi	9	buah



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	84	Tong Air/ Tandon Air	2	buah
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	buah	85	Tool Kit Set	1	buah
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	buah	86	Uninterrupted Power Supply (UPS)	52	buah
30	Kursi Putar	78	buah	87	White Board	3	buah
31	Kursi Rapat	180	buah	88	Wireless Access Point	2	buah
32	Kursi Rapat Pejabat lainnya	3	buah	89	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2	buah
33	Kursi Tamu	2	buah	90	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	buah
34	Lap Top	36	buah	91	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	buah
35	Layar Film/Projector	3	buah	92	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	buah
36	Lemari Besi/Metal	20	buah	93	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	buah
37	Lemari Kaca	1	buah	94	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	buah
38	Lemari Kayu	19	buah	95	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	buah
39	Loudspeaker	5	buah	96	Pagar Permanen	1	buah
40	Meja Kerja Besi/Metal	18	buah	97	Selasar	1	buah
41	Meja Kerja Kayu	75	buah	98	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	buah
42	Meja Komputer	2	buah	99	Jaringan listrik lainnya	3	buah
43	Meja Rapat	67	buah	100	Pick Up	1	buah
44	Meja Podium	1	buah	101	Saluran Pembuang Air	1	buah
45	Meja Tamu Biasa	4	buah	102	Buangan Air Pertanian	1	buah
46	Mesin Bor Tangan	1	buah	103	Alat Stodio Lainnya	5	buah
47	Mesin Gerinda	1	buah	104	Acces Point	5	buah
48	Mic conference	8	buah	105	Sepatu Lapangan	13	buah
49	Tiang Bendera	1	buah	106	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya permanen	1	buah
50	Dispenser	6	buah	107			
51	Kursi Kerja non struktural	14	buah				
52	Tripot Camera	1	buah				
53	Lensa Camera	1	buah				



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

56	Layar Film/Projektor	3		108	Software		
57	Camera Corferen	1		109	kajian	3	buah
						1	buah

J. Permasalahan dan Solusi

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2025 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

- a) Belanja hibah dan bantuan social , penerima hibah belum begitu memahami hak dan kewajiban penerima hibah , termasuk sekolah – sekolah swasta
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan
Dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan kepada Desa maupun Partai Politik juga sudah berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut, kendala yang sering dihadapi adalah kurang pemahannya aparat desa tentang siskeudes dan laporan pertanggung jawaban.
- d). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.
- e). Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
- f). Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- g). Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
- h). Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- i). Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
- j). Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
- k). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan dan kurangnya SDM.
- l). Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam penertiban maupun pengamanan aset daerah
- m). Lambatnya penyelesaian proses penyertifikatan dari instansi terkait.
- n). Kurangnya kerjasama SKPD terkait maupun pihak ketiga dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan BMD.
 - a. Upaya Pemecahan Masalah
 - 1) Melayani Organisasi dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial
 - 2) Menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut agar mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada calon penerima hibah
 - 3) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa khususnya terkait penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan serta memberikan arahan pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.
 - 4) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait, serta mengalokasikan waktu yang memadai untuk setiap tahapan.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- 5) Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
- 6) Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA, PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 7) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
- 8) Melakukan Pembinaan entitas akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi, monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 9) Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
- 10). Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
- 12). Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 13). Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 14). Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses penyertifikatan maupun pembuatan duplikat BPKB
- 15). Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mewujudkan tujuan SKPD dalam menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan SDM aparatur yang handal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih menggunakan narasumber/tenaga ahli dari luar. Disamping itu, dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset sangat



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

tergantung inputnya dari setiap SKPD lain di lingkungan Pemkab. Tanah Laut, dimana rata-rata SKPD dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan aset masih sangat lemah.

Solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Lau



BAB II PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyertaan modal kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Peran Serta PT. Bank Kalsel Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Kerjasama antara Lembaga Keuangan Perbankan Bank Kalsel Cabang Pelaihari Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dituangkan dalam naskah kerjasama berupa Perjanjian Kerjasama Nomor : 100.2.2/01/PKS-PEMTALA/2025 , Nomor : 02/ PKS/OPR-PLH/KC/2025 tentang Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Bank Kalsel cabang Pelaihari.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan dari kerjasama ini adalah : tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 3. Bidang Kerjasama**
- Maksud dan tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah sebagai berikut :
- a) Maksud dari Kerjasama ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada Lembaga keuangan



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Perbankan untuk mengelola penempatan dana Pemerintah Daerah untuk menambah potensi pertumbuhan pembiayaan Bank sebagai salah satu penggerak perekonomian yang akan memberikan sinergi positif dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut .

- b) Tujuan dari Kerjasama ini adalah sebagai Lembaga Perbankan yang berkompeten dalam bidang keuangan untuk meningkatkan taraf hidup dan menggerakkan perekonomian masyarakat dengan mengelola penempatan dana Pemerintah Daerah atas dana cadangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang belum digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam bentuk deposito jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan perpanjang otomatis (automatic roll over) dengan prinsip saling mengutamakan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.

Adapun bidang kerjasama dengan BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai Perjanjian Kerjasama tersebut meliputi ruang lingkup :

- A. Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :
- a). Ketentuan Penempatan Dana;
 - b). Syarat-syarat penempatan dana;
 - c). Ketentuan imbal hasil penempatan dana;
 - d). Sanksi;
 - e). Jangka Waktu Penempatan Dana;
 - f). *Penyelesaian Perselisihan*;
 - g). Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini tidak terbatas pada ayat (1) tersebut diatas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024. Biaya atas pajak-pajak, bea materai dan biaya-biaya



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

lain yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya penempatan dana Pemerintah Daerah dengan perjanjian Kerja sama ini.

5. Jangka Waktu Kerjasama

Kerja Sama berlaku sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sampai dengan dicairkannya seluruh Deposito dimaksud.

6. Hasil (output) dari Kerjasama

Adapun hasil (output) yang ingin dicapai dari kerjasama ini oleh BKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkuat tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat Tanah Laut
- 2) Sebagai Simbiosis mutualisme karena telah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Bank Kalsel.

Pemerintah Daerah diuntungkan dengan akuntabilitas, dan tanggung jawab dari sisi perbankan dari transaksi yang terjadi akan memberikan dampak

7. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan berat yang dihadapi, permasalahan yang biasa dihadapi adalah pada hal yang bersifat teknis.

B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Kekayaan Daerah, juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut fungsinya sebagai PPKD dan sekaligus sebagai BUD membina dan berkoordinasi dengan 40 SKPD di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Sehingga diharapkan tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam RPJMD dapat bersama-sama diwujudkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan kegiatan dilingkup BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mendukung koordinasi dengan instansi vertical di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2025 .



BAB III

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2025

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Sistem pengukuran kinerja adalah system yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sistem pengukuran kinerja mencakup :

- a). Indikator kinerja kunci
- b). teknik pengumpulan data kinerja
- c). metodologi pengukuran kinerja
- d). analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja

Indikator kinerja kunci disusun berdasarkan aspek penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setelah tahun anggaran berakhir

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja kunci Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD Kab Tanah Laut sebagaimana tertera pada table berikut:

Tabel 3.1

Tabel INDIKATOR KINERJA KUNCI BPKAD

NO Rek	IKK Outcome	Elemen Data	Capaian 2025	Ket/ Penjelasan Rumus
1	2	3	5	6
4.b.1	Persentase anggaran belanja pegawai daerah diluar Guru	Jumlah anggaran belanja pegawai di luar guru, Jumlah anggaran belanja APBD	27,28 %	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 dibagi Jumlah anggaran belanja APBD di kali 100
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah realisasi pendapatan daerah	10,49%	Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah realisasi pendapatan daerah di kali 100
4.b.3	Presentase Belanja urusan Wajib Pelayanan Dasar	Jumlah realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar Jumlah realisasi APBD	92,36%	Jumlah Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar dibagi realisasi APBD dikali 100



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

4.b.4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Jumlah Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	43,63%	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dibagi Jumlah Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dikali 100
--------------	--	--	---------------	--

Berdasarkan tabel tersebut diatas Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut terdapat 4 (Empat) kriteria IKK antara lain:

- 1). 4.b.1 Persentase Belanja Pegawai di luar guru yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 mencapai 27,28 %
- 2). 4.b.2 Persentase PAD, pada tahun 2025 mencapai 10,49
- 3). 4.b.3 Persentase Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada tahun 2025 mencapai 92,36
- 4). 4.b.4 Persentase Alokasi Belanja Inrrastruktur Pelayanan Publik [ada Tahun 2025 mencapai 43,63



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025. LPPD SKPD ini memuat pengukuran kinerja/capaian kinerja, realisasi dan evaluasi kinerja (masalah yang dihadapi dan solusinya) atas pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut didukung dengan adanya sumber daya manusia yaitu jumlah aparatur yang ada di BPKAD, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti masih terbatasnya tenaga yang profesional/masih kurangnya jumlah aparatur pada BPKAD dibandingkan beban kerja yang harus diselesaikan sehingga cukup mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban. Namun demikian meskipun jumlah kemampuan aparatur masih terbatas namun BPKAD mempunyai beberapa tenaga-tenaga yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan peluang dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut .

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari system informasi pemerintah, laporan



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Adapun usaha atau pemecahan masalah yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur pada BPKAD baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk juga pada SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mencukupi sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas, serta ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

B. Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan

Adapun penghargaan / prestasi yang diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 12 (dua belas) kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Opini WTP merupakan predikat tertinggi penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia.

Penghargaan yang telah diterima/didapat merupakan sebuah tanggungjawab dan tantangan yang besar kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yaitu bagaimana dimasa yang akan datang BPKAD Kabupaten Tanah laut dapat mempertahankan penghargaan tersebut. Karena akan diperlukan kerja keras semangat yang lebih tinggi dari seluruh stakeholder untuk mempertahankan Opini WTP tersebut.




Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Akhirnya semoga LPPD SKPD ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 27 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. TANAH LAUT,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198703 1 002